



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
KEUANGAN PANITIA AD HOC KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANGGARAI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Panitia Ad hoc pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu membentuk Tim Verifikasi untuk meneliti kelengkapan dan data dukung pengelolaan keuangan Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Tim Verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Panitia Ad hoc Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

2. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6570);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Cara Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi penyelenggara Badan Adhock;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Panitia Pemungutan suara;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN TIM VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN PANITIA AD HOC PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 ;
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Verifikasi untuk meneliti kelengkapan Administrasi dan data dukung pengelolaan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat dalam Pemilihan Tahun 2024;
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas membantu pelaksanaan tugas bendahara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;

Uraian Tugas Tim :

1. Pengarah :

- 1) Memberikan Arahan Umum Kepada Tim Verifikasi LPJ PPK dan PPS;
- 2) Bertanggungjawab secara Umum dalam Pelaksanaan Kegiatan baik luar maupun dalam;

2. Penanggungjawab :

- 1) Membantu tugas pengarah dalam memberikan bimbingan dan arahan;
- 2) Mengkoordinasi kelancaran, penyelenggaraan Tim pelaksana Kegiatan dalam pencapaian sasaran;
- 3) Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Tim;
- 4) Bertanggungjawab terhadap seluruh pekerjaan administrasi, dan kebutuhan dalam melancarkan kegiatan Tim;

3. Ketua Tim :

- 1) Berkoordinasi secara intens dengan para Ketua dan sekretaris PPK dan PPS terkait LPJ Keuangan PPK dan PPS;
- 2) Memimpin dan mengendalikan kerja tim Verifikasi dan validasi LPJ Keuangan badan Ad-hoc;
- 3) Memastikan LPJ Keuangan PPK dan PPS se-Kabupaten Manggarai Barat sudah dilaporkan pada setiap tanggal 1 s.d 5 dalam bulan berjalan;
- 4) Memberikan laporan kepada penanggung jawab tentang hasil Verifikasi dan validasi LPJ Keuangan PPK dan PPS oleh tim;
- 5) Menginventarisir nama-nama PPK dan PPS yang tidak menyampaikan laporan sampai dengan tanggal 5 dalam bulan berjalan untuk dilaporkan kepada Penanggung

jawab;

- 6) Menghimpun catatan perbaikan dari masing-masing tim, untuk selanjutnya dibahas dalam rapat rutin tim yang dilaksanakan setiap tanggal 10 dalam bulan berjalan;

4. Tugas Anggota Tim :

- 1) Berkoordinasi dengan Ketua dan Sekretaris PPK dan PPS untuk memastikan LPJ Badan Ad-hoc dikerjakan dan dikirim/antar tepat waktu ke KPU Kabupaten Manggarai Barat melalui link/aplikasi SITAB yang sudah ditetapkan;
- 2) Menerima LPJ keuangan badan ad-hoc setiap bulan dari tanggal 1 s.d 5 bulan berjalan;
- 3) Menyampaikan laporan kepada Ketua Tim terkait PPK dan PPS yang tidak menyampaikan laporan secara tepat waktu (tanggal 5 dalam bulan berjalan) dan hasil verifikasi LPJ (tanggal 10 dalam bulan berjalan);
- 4) Melakukan pemeriksaan LPJ Keuangan PPK dan PPS yang sudah diterima mulai tanggal 1 s.d 10 dalam bulan, dan memberikan catatan (kertas kerja) atas LPJ dari masing-masing PPK dan PPS jika ditemukan kesalahan dan atau kekurangan atas LPJ yang diverifikasi;
- 5) Memonitor dan mengendalikan LPJ PPK dan PPS yang mengalami perbaikan untuk segera dikembalikan ke KPU Kabupaten Manggarai Barat;
- 6) LPJ keuangan PPK dan PPS yang sudah dinyatakan lengkap dan benar, discan menggunakan mesin scanner untuk selanjutnya diupload ke dalam aplikasi

SITAB;

- 7) Menyerahkan dokumen hard copy LPJ Keuangan PPK dan PPS yang sudah dinyatakan lengkap kepada ketua Tim untuk diarsipkan.

- KETIGA : Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugasnya, wajib Mematuhi segala ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan atas Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada Tanggal 24 Juli 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd

ROBERTUS V. DIN



LAMPIRAN I:
 SURAT KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MANGGARAI BARAT NOMOR 64 TAHUN
 2023 TENTANG PENGANGKATAN TIM
 VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNG
 JAWABAN KEUANGAN PANITIA AD HOC
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MANGGARAI BARAT DALAM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN TIM VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
 KEUANGAN PANITIA AD HOC KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MANGGARAI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Kecamatan
1	Robertus V. Din, S.Sos	Pengarah	12 Kecamatan
2	Krispianus Bheda, SS	Pengarah	12 Kecamatan
3	Ponsianus Mato, S.H	Pengarah	12 Kecamatan
4	Muhamad Ilham, S.Hut	Pengarah	12 Kecamatan
5	Heribertus Panis, ST	Pengarah	12 Kecamatan
6	Bonafantura Yosman, S.Sos	Penanggungjawab	12 Kecamatan
7	Benediktus Bagung, S.Sos	Ketua Tim	12 Kecamatan
8	Yosefia Mujur, A.Md	Anggota	Macang Pacar dan Pacar
9	Gregorius K. Baha, SE	Anggota	
10	Florence V. Yunita, S.Sos	Anggota	Kuwus dan Ndosu
11	Kresensia F. Reka, S.Kom	Anggota	
12	Sifa Nurfadila, S.IP	Anggota	Kuwus Barat dan Welak
13	Vinsentius Yanto Dahat, ST	Anggota	
14	Novitasari, P.P. Renda Zogara, SH	Anggota	Lembor dan Lembor Selatan
15	Vinsensia Ujut Ramang, SE	Anggota	
16	Maria S. Nurhayati	Anggota	Boleng dan Mbeliling
17	Leonard.V.K Yosman, S.Kom	Anggota	
18	Maria E. Rusmayanti, A.Md	Anggota	Komodo dan Sano Nggoang
19	Eugenia Da Gomez, A.Md	Anggota	

Ditetapkan di Labuan Bajo
 Pada Tanggal 24 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT
 Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

